PEMERINTAH
KABUPATEN SRAGEN

SURVEI

KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE I
JANUARI-JUNI 2022

DPMPTSP

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

dpmptsp@sragenkab.go.id
dpmptsp.sragen@gmail.com

0271 892348
0271 8961359

www.dpmptsp.sragenkab.go.id

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

PERIODE 1 TAHUN 2022

DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SRAGEN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya sehingga Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Periode 1 Tahun 2022 telah selesai disusun.

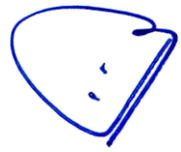
Dengan tersusunnya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Periode 1 Tahun 2022, diharapkan bisa memberikan gambaran tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagai penyelenggara pelayanan publik selama bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Hasil survei kepuasan masyarakat menjadi pemicu dan motivasi bagi kami untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat penerima pelayanan.

Kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan membantu pelaksanaan kegiatan penyusunan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun Periode 1 Tahun 2022 kami ucapkan terimakasih. Kami juga mengharapkan masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan motivasi bagi peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Sragen, 8 Juli 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan



TUGIYONO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 3
DAFTAR ISI 4
BAB I PENDAHULUAN 5
A. LATAR BELAKANG 5
B. DASAR HUKUM 6
C. MAKSUD DAN TUJUAN 6
D. MANFAAT 7
E. METODE 7
F. TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 7
G. JADWAL PELAKSANAAN 9
BAB II ANALISIS 12
A. DATA KUESIONER 12
B. TEKNIK PENGOLAHAN DATA 14
C. PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 15
D. DESKRIPSI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 17
BAB III PENUTUP 23
A. KESIMPULAN 23
B. SARAN 24
C. RENCANA TINDAK LANJUT 25
LAMPIRAN-LAMPIRAN 27

1. SK PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022
2. DOKUMENTASI PENGISIAN SKM DI KANTOR DPMPTSP KAB. SRAGEN
3. DOKUMENTASI PENGISIAN SKM DI LOKASI USAHA
4. FORMULIR MANUAL SKM DPMPTSP KAB. SRAGEN
5. TAMPILAN *LINK*/TAUTAN SKM DPMPTSP KAB. SRAGEN
6. TAMPILAN PENGIRIMAN KUESIONER SKM MELALUI APLIKASI *WHATSAPP*
7. QR CODE SKM DPMPTSP KAB. SRAGEN
8. TAMPILAN APLIKASI SKM DPMPTSP KAB. SRAGEN
9. TABEL SAMPEL KREJCIE DAN MORGAN
10. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM TAHUN 2022 DAN GRAFIK

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, semua unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari adanya keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Keluhan-keluhan tersebut apabila tidak tertangani dengan baik akan memberikan dampak yang tidak baik bagi pemerintah serta dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparatur penyelenggaran pelayanan publik.

Dari waktu ke waktu Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan terkait upaya peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh setiap lembaga publik dalam rangka memenuhi hak setiap masyarakat.

Dalam pasal 38 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa setiap Penyelenggara Pelayanan Publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala (sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun) dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Dalam pelaksanaan survei ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Dalam PermenPANRB tersebut, yang dimaksud dengan Survei Kepuasan Pelayanan adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat

masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan adalah faktor atau aspek yang terdapat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sebagai variabel penyusunan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kinerja pelayanan. Terdapat 9 (Sembilan) unsur yang dipakai, yaitu: persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; sarana dan prasarana; serta penanganan pengaduan, saran dan masukan.

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat ini dilakukan dengan memperhatikan 6 (enam prinsip), yaitu transparan, partisipatif, akuntabel, berkesinambungan, keadilan dan netralitas.

B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 Tentang pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

 Survei kepuasan masyarakat, ini dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi penyelenggara pelayanan publik dalam memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran kuantitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen.

 Hasil survei bisa dipergunakan sebagai bahan kebijakan terhadap pelayanan publik dan melihat kecenderungan (*trend*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

2. Tujuan

 Survei ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

D. MANFAAT

Manfaat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah :

1. Mengetahui kelemahan dan kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu diambil serta upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diperoleh indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

E. METODE

1. Populasi dalam survei kepuasan masyarakat adalah penerima layanan yang menerima layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pintu Kabupaten Sragen selama bulan Januari sampai dengan Juni 2022, yaitu sebanyak kurang lebih 2200 pemohon.
2. Survei ini dilakukan dengan berpedoman pada tabel sampel Krejcie and Morgan dengan sampel 327 kuesioner kepada responden yang merupakan penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen pada tahun 2022, terhitung dari bulan Januari sampai dengan Juni 2022. Responden dipilih secara *simple random sampling* (teknik acak sederhana). Sampel dari anggota populasi diambil secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

F. TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Tim Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 dibentuk berdasarkan Keputusan

Bupati Sragen Nomor 800/35/003/2022 tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022.

Adapun Susunan Keanggotaan Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	N A M A NIP PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TUGIYONO, S.H. NIP. 19670708 199303 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2.	ILHAM KURNIAWAN, S.T, M.M. 19791118 200312 1 007 Pembina (IV/a)	Analis Hukum Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3.	SUHARI, S.H. 19770203 199703 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Hukum Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4.	ARIYANTO, S.E. 19770614 199903 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Hukum Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5.	YUSTINA NUGRAHAENI, S.S. NIP. 19830302 200604 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Hukum Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6.	YULIANANTO DONI P, S. Kom. NIP. 19840707 200903 1 003 Penata (III/c)	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7.	ENING BUDIASTUTI, S.H. NIP. 19780702 199803 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8.	ANA MARIA YULIA PRANANDARI, S.T. NIP. 19780724 200804 2 002 Penata Tingkat 1 (III/d)	Analis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	RISNA NURDIANA, S.E. NIP. 19811002 200912 2 001 Penata Tingkat 1 (III/d)	Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

10.	NUR HARYADI, S.Kom NIP. 19900424 202012 1 013 Penata Muda (III/a)	Analis Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
11.	Drs.WIJIYANTO NIP. 19670313 199603 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

G. JADWAL PELAKSANAAN

1. Penetapan Pelaksana

 Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 dilakukan secara swakelola, dan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/35/003/2022 tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022.

2. Penyiapan Bahan

 Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan sesuai dengan Lampiran III Peraturan Menteri Pendayagunaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

 Kuesioner terbagi menjadi 3 (tiga) bagian:

 a. Bagian pertama berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang melakukan survei;
 b. Bagian kedua berisikan identitas responden (jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan), dan jenis layanan yang diterima. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei;
 c. Bagian ketiga berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan ganda, sedangkan jawaban tidak terstruktur berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, di mana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

3. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Kriteria Responden untuk survei kepuasan masyarakat berasal dari pemohon/masyarakat yang telah mendapatkan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen. Responden dipilih secara acak.

Penentuan besaran sampel dan populasi ditentukan dengan menggunakan rumus yang dikembangkan oleh Robert V. Krejcie dan Daryle W. Morgan sebagai berikut:

$$S = \{ \lambda^2 . N. P. Q\} / \{d^2 (N-1) + \lambda^2 . P. Q \}$$

Keterangan:

S = jumlah sampel

λ2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

Pengumpulan data dilaksanakan di:

a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen pada waktu jam layanan;
b. Di lokasi usaha yang didatangi oleh Tim Survei Kepuasan Masyarakat pada jam kerja saat melakukan kunjungan ke daerah dalam wilayah Kabupaten Sragen;
c. Pengiriman *link* atau tautan survei kepuasan masyarakat kepada responden melalui aplikasi *whatsapp*.
d. Responden juga bisa mengisi survei kepuasan masyarakat secara *online* atau daring melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di *https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm/survei.*

Pengisian kuesioner dilakukan dengan tiga cara yaitu sebagai berikut:

a. Dilakukan oleh responden/masyarakat dan hasilnya diserahkan kepada petugas yang ditunjuk;
b. Dilakukan oleh responden/masyarakat melalui *link* atau tautan survey kepuasan masyarakat;

c. Dilakukan melalui wawancara kepada responden terhadap kuesioner yang telah ditetapkan.

4. Penyusunan Jadwal
 a. Pengumpulan data dari responden pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022;
 b. Pengumpulan data dari responden secara *online*/daring melalui *link* atau tautan survei kepuasan masyarakat yang telah disediakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Juni 2022;
 c. Pengumpulan data dari responden di lokasi usaha dilaksanakan di bulan Juni 2022.

BAB II

ANALISIS

A. DATA KUESIONER

Kuesioner yang disebar kepada responden/masyarakat penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, memiliki dua bagian sebagai berikut:

1. Variabel dasar yang digunakan yaitu terdiri 9 (sembilan) unsur:
 a. Persyaratan

 Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

 b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

 Prosedur adalah tatacara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

 c. Waktu Pelayanan

 Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

 d. Biaya/Tarif

 Biaya/tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat

 e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

 Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk Pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

 f. Kompetensi Pelaksana

 Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.

 g. Perilaku Pelaksana

 Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

 h. Sarana dan Prasarana

 Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).

Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

i. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjutnya.

2. Variabel Identitas Responden

Untuk mendiskripsikan karakteristik terdiri dari: umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, dan pekerjaan serta jenis layanan yang diterima.

3. Bentuk jawaban yang diberikan responden :

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/sangat puas sampai dengan tidak baik/tidak puas. Pembagian jawaban seperti pada tabel berikut:

Pertanyaan No.	**Jawaban**			
	a	**b**	**c**	**d**
1	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai
2	Tidak mudah	Kurang mudah	Mudah	Sangat mudah
3	Tidak cepat	Kurang cepat	Cepat	Sangat cepat
4	Sangat mahal	Cukup mahal	Murah	Gratis
5	Tidak sesuai	Kurang sesuai	Sesuai	Sangat sesuai
6	Tidak kompeten	Kurang kompeten	Kompeten	Sangat kompeten
7	Tidak sopan dan ramah	Kurang sopan dan ramah	Sopan dan ramah	Sangat sopan dan ramah
8	Buruk	Cukup	Baik	Sangat baik
9	Tidak ada	Ada tetapi tidak berfungsi	Berfungsi kurang maksimal	Dikelola dengan baik

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1) Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2) Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3) Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4) Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Pertanyaan terbuka, meminta agar responden memberikan kritik dan saran guna peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam mencari perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

B. TEKNIK PENGOLAHAN DATA

1. Pengukuran Skala Likert

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan "*nilai rata-rata tertimbang*" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0{,}111$$

Untuk memperoleh nilai survei kepuasan masyarakat digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian survei kepuasan masyarakat yaitu antara 25 – 100 maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

SKM Unit Pelayanan x 25

2. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dilakukan dengan komputerisasi, *data entry* dan penghitungan indeks dihitung menggunakan aplikasi survei kepuasan masyarakat yang telah dibuat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dan mulai dilaksanakan untuk pengolahan hasil survei periode 2 Tahun 2021.

C. PERHITUNGAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat, telah dilakukan pengisian kuesioner oleh responden yang merupakan perwakilan dari masyarakat yang menerima pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dalam bentuk *multiple choice* dengan 4 (empat) pilihan jawaban dari “a” hingga “d” dan telah diterima hasilnya dalam bentuk kuesioner yang telah dijawab dari masyarakat. Untuk lebih memudahkan dalam mengukur tingkat kepuasan masyarakat, maka masing-masing kategori memiliki nilai yang berbeda. Untuk a = 1, b = 2, c = 3, d = 4.

Masyarakat yang telah menerima kuesioner survei sebanyak **327 (tiga ratus dua puluh tujuh)** orang. Dari ke 327 responden pemohon tersebut dapat dinilai sebagai berikut:

No	Indikator	Nilai Per unsur	Jumlah Nilai Per unsur : Jml kuesioner yang terisi	NRR Per unsur x 0,111
1	Persyaratan	1100	3,36	0,37
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1107	3,39	0,38
3	Waktu Penyelesaian	1066	3,26	0,36
4	Biaya / Tarif	1301	3,98	0,44
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1097	3,35	0,37
6	Kompetensi Pelaksana	1130	3,46	0,38
7	Perilaku Pelaksana	1126	3,44	0,38
8	Sarana dan Prasarana	1113	3,40	0,38
9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1218	3,72	0,41

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, apabila dibuat dalam kelas interval maka dapat dinilai dengan kategori sebagai berikut :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Dari kelas interval tersebut di atas dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen pada Periode 1 (Januari sampai dengan Juni) tahun 2022 adalah **86,75** (berada dalam nilai persepsi 3, nilai interval 3,0644-3,532, nilai interval konversi 76,61-88,30, mutu pelayanan B) sehingga masuk dalam kategori kinerja unit pelayanan **BAIK.**

Dengan demikian dapat kami uraikan dalam bentuk grafik sesuai dengan urutan unsur pelayanan yang dinilai sebagai berikut:



Rangking nilai per unsur sebagai berikut:

Rangking	Kategori	Nilai
1 (Satu)	Biaya/Tarif	1301
2 (Dua)	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	1218
3 (Tiga)	Kompetensi Pelaksana	1130
4 (Empat)	Perilaku Pelaksana	1126
5 (Lima)	Sarana dan Prasarana	1113
6 (Enam)	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1107
7 (Tujuh)	Persyaratan	1100
8 (Delapan)	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	1097
9 (Sembilan)	Waktu Penyelesaian	1066

Bentuk grafik sebagai berikut :



D. DESKRIPSI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Survei Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Periode 1 Tahun 2022 melibatkan kurang lebih 2200 populasi dengan sampel sebanyak 327. Jumlah populasi dan sampel tahun ini berasal dari penerima pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selama bulan Januari sampai dengan Juni 2022, baik yang dilayani dengan aplikasi perizinan *Online Single Submission* (OSS), Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI-PIONER), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIM-BG), dan aplikasi lain.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen pada Periode 1 tahun 2022 adalah **86,75.** Nilai ini mengalami peningkatan sebanyak 0,25 dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada Periode 2 Tahun 2021, yaitu 86,50.

Perbandingan antara hasil pada Periode 2 Tahun 2021 dengan Periode 1 Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

No	Indikator	Periode Sebelumnya	Periode Saat Ini	Keterangan
1	Persyaratan	Rangking 6	Rangking 7	Turun
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Rangking 5	Rangking 6	Turun
3	Waktu Penyelesaian	Rangking 9	Rangking 9	Tetap
4	Biaya / Tarif	Rangking 1	Rangking 1	Tetap
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	Rangking 7	Rangking 8	Turun
6	Kompetensi Pelaksana	Rangking 4	Rangking 3	Naik
7	Perilaku Pelaksana	Rangking 3	Rangking 4	Turun
8	Sarana dan Prasarana	Rangking 8	Rangking 5	Naik
9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	Rangking 2	Rangking 2	Tetap

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat pada Periode 2 Tahun 2021 lalu, hasil survei kepuasan masyarakat pada Periode 1 Tahun 2022 sangat dinamis dalam hal pergeseran rangking setiap unsur pelayanan yang dinilai. Terdapat 3 (tiga) unsur penilaian yang peringkatnya stabil atau tetap, yaitu biaya/tarif; penanganan pengaduan saran dan masukan, serta waktu penyelesaian. Sedangkan untuk unsur-unsur lain mengalami pergeseran rangking yang dinamis. Unsur-unsur tersebut adalah persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; dan sarana dan prasarana.

Unsur-unsur yang mengalami penurunan peringkat, yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; produk spesifikasi jenis pelayanan, dan perilaku pelaksana. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh perubahan beberapa sistem atau aplikasi yang digunakan untuk penerbitan perizinan berusaha. Antara lain :

1. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dimana sistem ini menggantikan Sistem *Online Single Submission* (OSS) Versi 1.1;

2. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIM BG) pun turut mengalami perubahan, sesuai ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Proses penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) menggunakan SIM BG baru menggantikan SIM BG lama sejak 1 Agustus 2021.
3. Di internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen juga melakukan perubahan berupa pembaharuan terhadap Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI PIONER), disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.

Perubahan sistem-sistem tersebut semuanya terjadi di paruh kedua tahun 2021 sehingga penyesuaian-penyesuaian baik dari pihak masyarakat maupun pihak pemberi layanan terus dilakukan. Untuk memberikan kepastian bagi masyarakat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelayanan perizinan berusaha, antara lain :

1. Peraturan Bupati Sragen Nomor 92 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen, ditetapkan tanggal 31 Desember 2021;
2. Peraturan Bupati Sragen Nomor 93 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, ditetapkan tanggal 31 Desember 2021;
3. Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen Nomor 067/2179/029/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Periiznan Berusaha Berbasis Risiko pada DPMPTSP Kabupaten Sragen, ditetapkan tanggal 31 Desember 2021;
4. Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen Nomor 800/2175/029/2021 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan DPMPTSP Kabupaten Sragen, ditetapkan tanggal 30 Desember 2021.

 Sosialisasi kepada masyarakat, pada khususnya kepada pelaku usaha mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, pengawasan risiko berusaha berbasis risiko, dan berbagai regulasi sudah dilaksanakan beberapa kali. Hal ini dimaksudkan agar informasi terkini bisa diperoleh dan dipahami oleh masyarakat. Berikut ini dokumentasi sosialisasi yang telah dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Sragen kepada masyarakat.




PELATIHAN BAGI PELAKU UMKM


PELATIHAN BAGI PELAKU UMKM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU


Syarat Pembuatan Hak Akses OSS
Badan Hukum (Koperasi)
1 Pengesahan
2 NPWP Koperasi
3 KTP Pengurus
4 NIK Koperasi
5 Email
PELATIHAN BAGI PELAKU UMKM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Unsur yang mendapatkan **nilai tertinggi** adalah unsur **biaya/tarif**. Hal ini dikarenakan sebagian besar perizinan gratis, hanya beberapa jenis perizinan yang dikenakan biaya/tarif retribusi seperti reklame, izin trayek, dan persetujuan bangunan gedung Biaya/tarif retribusi yang dibayarkan oleh pemohon/penerima layanan sesuai dengan biaya/tarif yang telah ditetapkan, dan biaya tersebut langsung dibayarkan oleh pemohon melalui Bank Jateng. Hal ini juga berarti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang telah ditetapkan.

Unsur penilaian yang memiliki **nilai terendah** adalah **unsur waktu penyelesaian**. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Pada Periode 2 Tahun 2021 waktu penyelesaian juga menempati nilai terendah. Untuk jenis perizinan yang membutuhkan waktu penyelesaian lama adalah perizinan dan nonperizinan yang membutuhkan rekomendasi dari dinas teknis, misalnya seperti IMB / PBG dan izin kerja untuk tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, dll). Berkaca dari hasil pada periode 2 Tahun 2021 tersebut, Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen melakukan upaya perbaikan.

Upaya-upaya tersebut antara lain:

- Untuk perizinan yang membutuhkan rekomendasi dari dinas teknis (Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang); sejak 1 November 2021 sesuai arahan Ibu Bupati Sragen, setiap OPD teknis menugaskan pegawainya untuk memberikan pelayanan di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen. Diharapkan dengan ditempatkannya pegawai dinas teknis di kantor DPMPTSP, koordinasi akan lebih mudah dilaksanakan.
- Dalam aplikasi Sistem Informasi Perizinan Online Sragen (SI PIONER), dinas teknis dalam hal ini Dinas Kesehatan, mendapatkan hak akses sehingga dalam hal pemberian rekomendasi pemohon cukup mengajukan persyaratan satu kali melalui DPMPTSP setelah itu Dinas Kesehatan dapat mengakses dan memberikan rekomendasi melalui aplikasi SI PIONER.
- Selain itu, pemohon yang sedang mengajukan permohonan perizinan di DPMPTSP Kabupaten Sragen dapat melacak posisi terakhir dari permohonan melalui menu lacak dokumen di *https://sipioner.sragenkab.go.id/lacak* atau di *https://dpmptsp.sragenkab.go.id/*. Dengan demikian, pemohon bisa mengetahui sejauh mana perizinan mereka telah diproses. Selain itu, pemohon bisa

memanfaatkan beberapa kanal pengaduan untuk menyampaikan keluhan mereka. Kanal pengaduan tersebut sebagai sarana refleksi bagi pihak pemberi pelayanan atas kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

Unsur penilaian yang memiliki **nilai terendah kedua** adalah unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Hal ini mungkin karena produk dokumen yang diterima masyarakat berbeda dengan apa yang diketahui masyarakat. Seperti diketahui bahwa dalam OSS RBA, produk dokumen yang dihasilkan terutama untuk usaha dengan risiko rendah adalah NIB (Nomor Induk Berusaha). Selama ini masyarakat yang datang ke DPMPTSP Kabupaten Sragen mengatakan akan mengurus SIUP atau TDP saat datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Sragen. Sehingga hal ini membutuhkan penjelasan yang baik dari petugas pelayanan kepada masyarakat mengenai dokumen perizinan yang berlaku pada saat ini. Mengingat usaha dengan risiko rendah menempati hampir 70% dari seluruh pelayanan melalui sistem OSS sehingga memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai unsur Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen mengalami *trend* meningkat setiap periodenya. Berikut ini adalah tabel dan grafik tingkat kepuasan masyarakat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022:

TAHUN	PERIODE	NILAI	KETERANGAN
2018	I	81,05	BAIK
2018	II	81,11	BAIK
2019	I	81,27	BAIK
2019	II	81,91	BAIK
2020	-	82,20	BAIK
2021	I	82,69	BAIK
2021	II	86,50	BAIK
2022	I	86,75	BAIK

Hal ini bisa diartikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen selalu berusaha memberikan yang terbaik dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data survei kepuasan masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Periode 1 Tahun 2022, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Survei dilakukan terhadap pelayanan perizinan dan nonperizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sragen selama **Januari sampai dengan Juni 2022;**
2. Survei dilakukan dengan meminta pendapat masyarakat yang pernah mendapatkan pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen dengan cara kuesioner diisi oleh responden sendiri maupun wawancara oleh petugas kepada responden dengan lokasi penyampaian kuesioner di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun di lokasi kunjungan daerah di wilayah Kabupaten Sragen; diisi oleh responden secara *online*/daring melalui *link*/tautan yang dikirim melalui aplikasi *whatsapp*; maupun diisi oleh responden secara *online*/daring melalui website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen di *https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm.*
3. Dari hasil analisis data survei kepuasan masyarakat antara bulan Januari sampai dengan Juni 2022 diperoleh indeks kepuasan masyarakat **86,75**. Berarti berada di Nilai Interval Konversi 76,61-88,30 dengan mutu pelayanan **B**, dan kinerja unit pelayanan **BAIK.** Hasil tersebut naik 0,25 dibandingkan dengan nilai yang diperoleh pada Periode 2 Tahun 2021, yaitu 86,50.
4. Jika dibandingkan dengan hasil survei kepuasan masyarakat pada Periode 2 Tahun 2021 lalu, terdapat tiga unsur yang tidak mengalami pergeseran rangking atau stabil, sedangkan enam unsur mengalami pergeseran rangking.
5. Unsur yang mendapatkan **nilai tertinggi** adalah unsur **biaya/tarif**. Hal ini dikarenakan sebagian besar perizinan gratis, hanya beberapa jenis perizinan yang dikenakan biaya/tarif retribusi seperti reklame, izin trayek dan persetujuan bangunan gedung.
6. Unsur penilaian yang memiliki **nilai terendah** adalah **unsur waktu penyelesaian**. Pada periode 2 Tahun 2021 waktu penyelesaian juga menempati nilai terendah.

Untuk jenis perizinan yang membutuhkan waktu penyelesaian lama adalah perizinan dan nonperizinan yang membutuhkan rekomendasi dari dinas teknis, misalnya seperti IMB dan izin kerja untuk tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat, dll). Berbagai upaya perbaikan telah dilakukan, seperti yang telah diuraikan di Analisis.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analis data, didapatkan indeks kepuasan masyarakat pada Periode 1 Tahun 2022 sebesar 86,75 naik 0,25 dibandingkan IKM Periode 1 Tahun 2021 yang menunjukkan nilai 86,50. Beberapa saran bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar mempertahankan atau meningkatkan kualitas yang telah dicapai antara lain:

1. Mencari solusi terbaik atas hal-hal yang menghambat ketepatan dan kecepatan waktu pelayanan. Apabila hal-hal yang berhubungan dengan penyelesaian hambatan perizinan dan penyederhanaan proses tersebut melibatkan koordinasi dengan SKPD terkait maka cara yang bisa dilakukan adalah memaksimalkan koordinasi dengan SKPD-SKPD tersebut;
2. Seperti yang telah ditulis pada Kesimpulan Poin 3, saat ini sistem/aplikasi yang digunakan seperti OSS, SIM BG, dan SI PIONER mengalami perubahan. Perubahan beberapa sistem yang hampir bersamaan ini tentu saja memberikan pengaruh terhadap proses pemberian pelayanan kepada masyarakat karena sistem yang baru dalam masa transisi membutuhkan penyesuaian baik dari pihak masyarakat maupun pihak pemberi layanan. Sosialisasi kepada masyarakat sangat diperlukan.

 Saran yang bisa diberikan antara lain:

 a. Mengadakan sosialisasi berbagai sistem kepada masyarakat dan pelatihan OSS bagi petugas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sehingga masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam mengakses OSS tidak perlu datang ke DPMPTSP Kabupaten Sragen, namun cukup datang ke PATEN di kecamatan masing-masing.

 b. Agar petugas mampu memberikan informasi kepada masyarakat dengan jelas dan detil dibutuhkan pelatihan untuk menunjang pengetahuan serta kemampuan komunikasi petugas pelayanan terkait produk-produk pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen;

c. memaksimalkan keberadaan sarana dan prasarana OSS Lounge di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen sebagai pusat informasi Rencana Tata Ruang Wilayah, pusat konsultasi dan layanan kepastian berusaha serta penanganan pengaduan.

C. RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan hasil analisis survei kepuasan masyarakat Periode 1 Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen, dapat disusun rencana tindak lanjut sesuai dengan urutan unsur dengan nilai terendah sebagai berikut:

No.	Prioritas Unsur	Program/Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1.	Waktu Pelaksanaan	Pemanfaatan teknologi informasi dan aplikasi untuk efektivitas waktu pelayanan	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen
2.	Produk dan Spesifikasi Jenis Pelayanan	Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait produk dan spesifikasi jenis pelayanan sekaligus peraturan perundangan yang mengaturnya	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen
3.	Persyaratan	Sosialisasi kepada masyarakat/pengguna layanan terkait persyaratan terbaru untuk berbagai pelayanan	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen
4.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Sosialisasi melalui berbagai media kepada masyarakat/pengguna layanan terkait berbagai sistem/aplikasi perizinan serta publikasi mekanisme dan prosedur untuk memperoleh pelayanan	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen

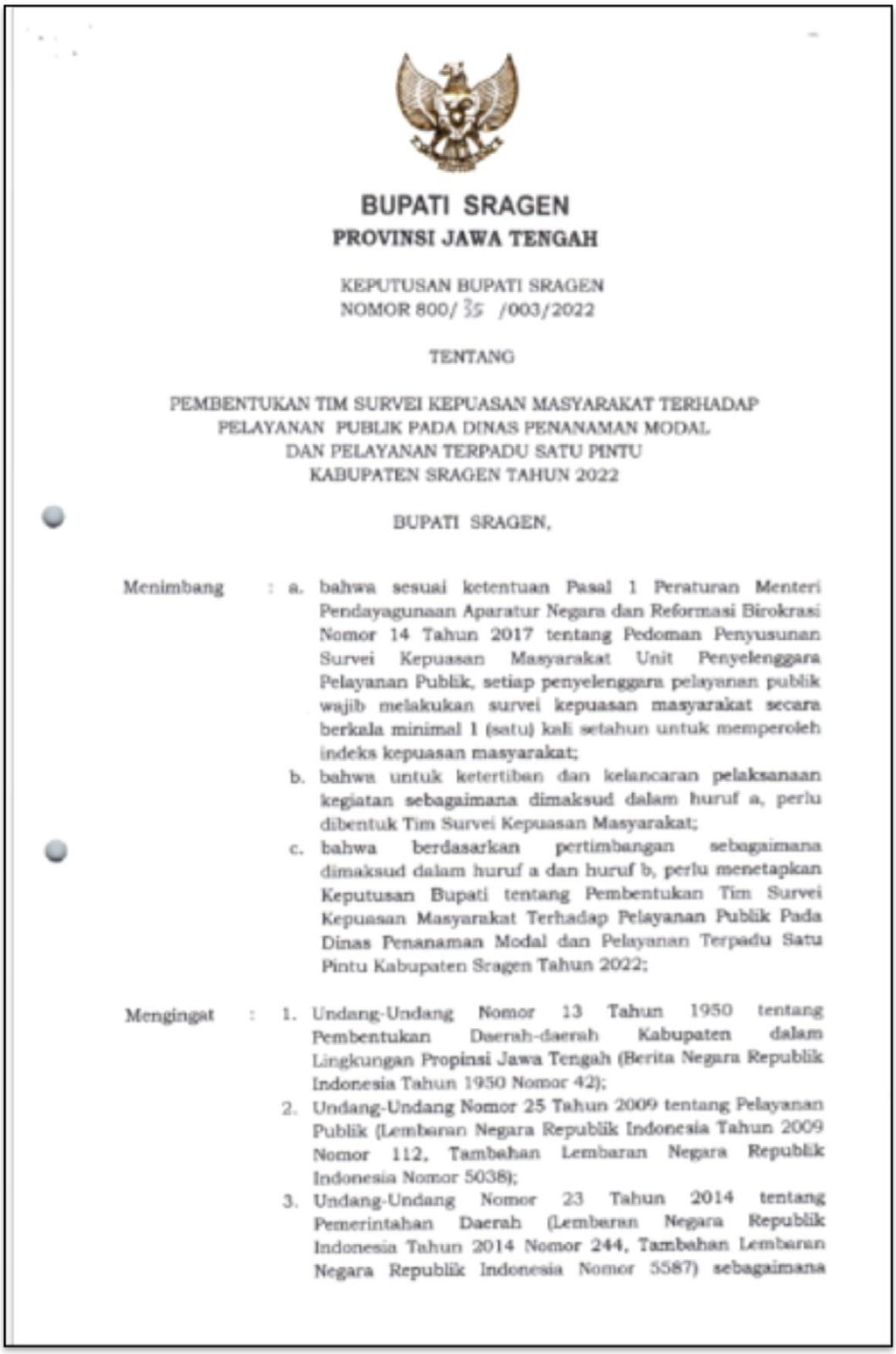
5.	Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan dan penambahan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen
6.	Perilaku Pelaksana	Memberikan briefing kepada pegawai secara rutin, sebagai tindak lanjut atas isian kuesioner, kesan dan saran survei kepuasan masyarakat yang telah terisi.	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen
7.	Kompetensi Pelaksana	Peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai bimbingan teknis dan pelatihan,	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen
8.	Penanganan Pengaduan	Melakukan tindak lanjut penanganan pengaduan atas pengaduan masyarakat melalui berbagai sarana dan kanal pengaduan yang telah disediakan	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen
9.	Biaya/Tarif	Melakukan sosialisasi/publikasi biaya/tarif sesuai peraturan yang berlaku	V	V	V	V	Kepala DPMPTSP Kab Sragen

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022
2. DOKUMENTASI PENGISIAN SKM DI KANTOR DPMPTSP KAB. SRAGEN
3. DOKUMENTASI PENGISIAN SKM DI LOKASI USAHA
4. FORMULIR MANUAL SKM DPMPTSP KAB. SRAGEN
5. TAMPILAN LINK/TAUTAN SKM DPMPTSP KAB. SRAGEN
6. TAMPILAN PENGIRIMAN KUESIONER SKM MELALUI APLIKASI WHATSAPP
7. QR CODE SKM DPMPTSP KAB. SRAGEN
8. TAMPILAN APLIKASI SKM DPMPTSP KAB. SRAGEN
9. TABEL SAMPEL KREJCIE DAN MORGAN
10. HASIL PENGOLAHAN DATA SKM TAHUN 2022 DAN GRAFIK

Lampiran 1

SK PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022



BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ 35 /003/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

BUPATI SRAGEN,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun untuk memperoleh indeks kepuasan masyarakat;
b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Survei Kepuasan Masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);

12. Peraturan Bupati Sragen Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Kabupaten Sragen Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 72).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

a. melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan penyajian hasil survei;
b. melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan survei;
c. menetapkan teknik survei; dan
d. melaporkan hasil pelaksanaan survei kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 3 - 1 - 2022

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Salinan disampaikan kepada Yth.:
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sragen;
3. Kepala DPMPTSP Kabupaten Sragen;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 800/ 25 /003/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

NO	N A M A NIP PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TUGIYONO, S.H. NIP. 19670708 199303 1 010 Pembina Utama Muda (IV/c)	Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Ketua
2.	ILHAM KURNIAWAN, S.T, M.M. 19791118 200312 1 007 Pembina (IV/a)	Analis Hukum Ahli Madya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3.	SUHARI, S.H. 19770203 199703 1 003 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Hukum Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
4.	ARIYANTO, S.E. 19770614 199903 1 005 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Hukum Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
5.	YUSTINA NUGRAHAENI, S.S. NIP. 19830302 200604 2 010 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Hukum Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
6.	YULIANANTO DONI P, S. Kom. NIP. 19840707 200903 1 003 Penata (III/c)	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
7.	ENING BUDIASTUTI, S.H. NIP. 19780702 199803 2 001 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
8.	ANA MARIA YULIA PRANANDARI, S.T. NIP. 19780724 200804 2 002 Penata Tingkat 1 (III/d)	Analis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
9.	RISNA NURDIANA, S.E. NIP. 19811002 200912 2 001 Penata Tingkat 1 (III/d)	Pelaksana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10.	NUR HARYADI, S.Kom NIP. 19900424 202012 1 013 Penata Muda (III/a)	Analis Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota

1	2	3	4
11	Drs.WIJIYANTO NIP. 19670313 199603 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Analis Kebijakan Ahli Muda Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota

BUPATI SRAGEN,

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENGISIAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DI KANTOR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SRAGEN







Lampiran 3

DOKUMENTASI PENGISIAN SKM DI LOKASI USAHA







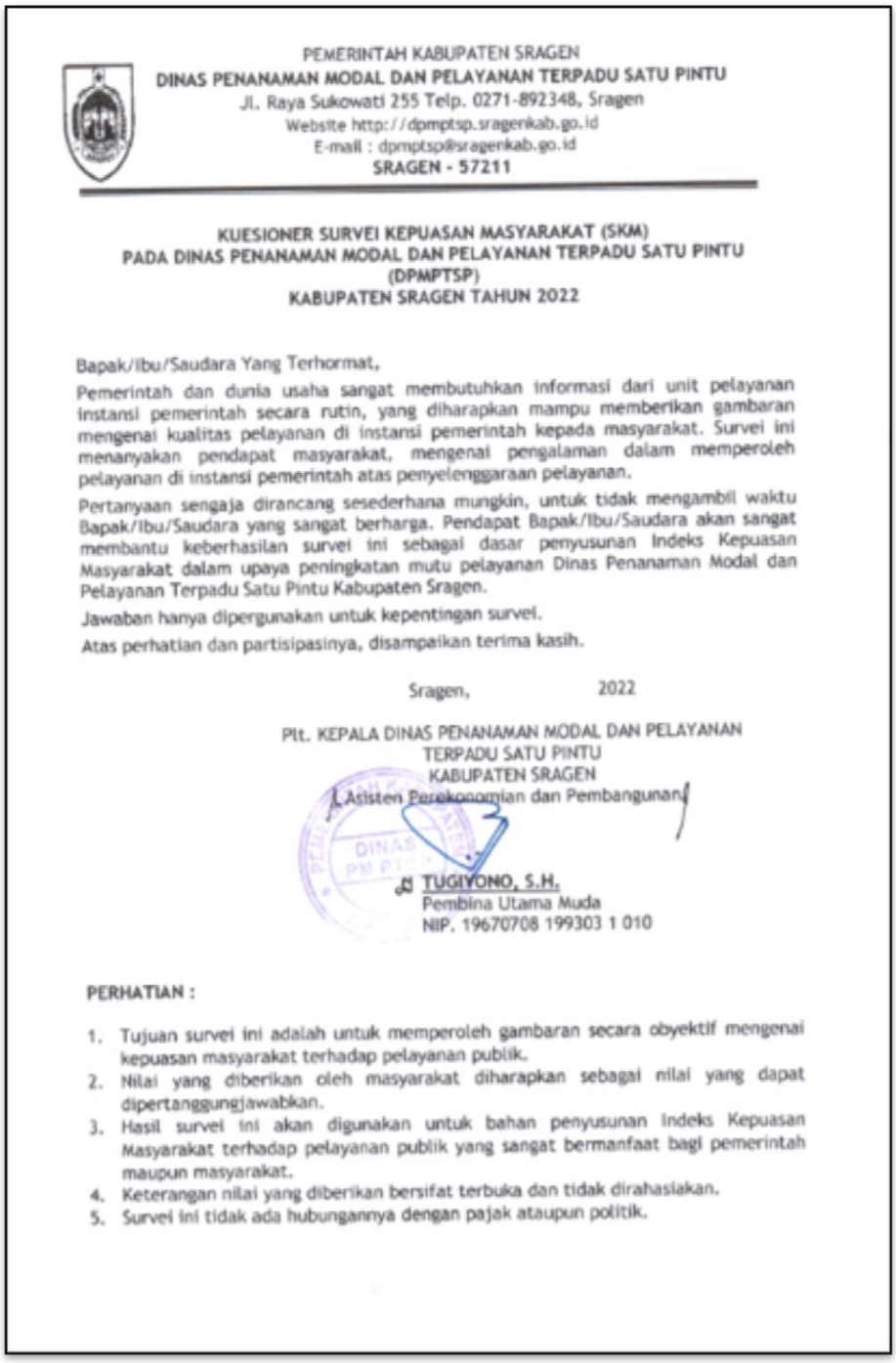





ViewSonic

Lampiran 4

FORMULIR SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DPMPTSP KAB. SRAGEN



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Raya Sukowati 255 Telp. 0271-892348, Sragen
Website http://dpmptsp.sragenkab.go.id
E-mail : dpmptsp@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57211

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)
KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat,

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.

Pertanyaan sengaja dirancang sesederhana mungkin, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sragen.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

Sragen, 2022

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

PERHATIAN :

1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2022

Tanggal Survei : Jam Survei : ☐ 08.00 – 12.00* ☐ 13.00 – 17.00*

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN)

Umur tahun
Jenis Kelamin ☐ L ☐ P
Status Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Kawin ☐ Janda ☐ Duda
Pendidikan ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ D3 ☐ D4/S1 ☐ S2 ☐ S3
Pekerjaan ☐ PNS ☐ TNI ☐ POLRI ☐ SWASTA ☐ WIRAUSAHA
☐ LAINNYA.....(sebutkan)

Jenis Layanan yang diterima : (misal : OSS, KKPR, IMB/PBG, IZIN PRAKTEK, dll)

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari kode huruf sesuai jawaban masyarakat/responden)

	P*)		P*)
1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?		6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan?	
a. Tidak sesuai	1	a. Tidak kompeten	1
b. Kurang sesuai	2	b. Kurang kompeten	2
c. Sesuai	3	c. Kompeten	3
d. Sangat sesuai	4	d. Sangat Kompeten	4
2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?	1	7. Bagaimana pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan?	
a. Tidak mudah	2	a. Tidak sopan dan ramah	1
b. Kurang mudah	3	b. Kurang sopan dan ramah	2
c. Mudah	4	c. Sopan dan ramah	3
d. Sangat mudah		d. Sangat sopan dan ramah	4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan?		8. Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas sarana dan prasarana?	
a. Tidak cepat	1	a. Buruk	1
b. Kurang cepat	2	b. Cukup	2
c. Cepat	3	c. Baik	3
d. Sangat Cepat	4	d. Sangat Baik	4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan?		9. Bagaimana pendapat Saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan?	
a. Sangat mahal	1	a. Tidak ada	1
b. Cukup mahal	2	b. Ada tetapi tidak berfungsi	2
c. Murah	3	c. Berfungsi kurang maksimal	3
d. Gratis	4	d. Dikelola dengan baik	4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?			
a. Tidak sesuai	1		
b. Kurang sesuai	2		
c. Sesuai	3		
d. Sangat sesuai	4		

III. KESAN DAN SARAN

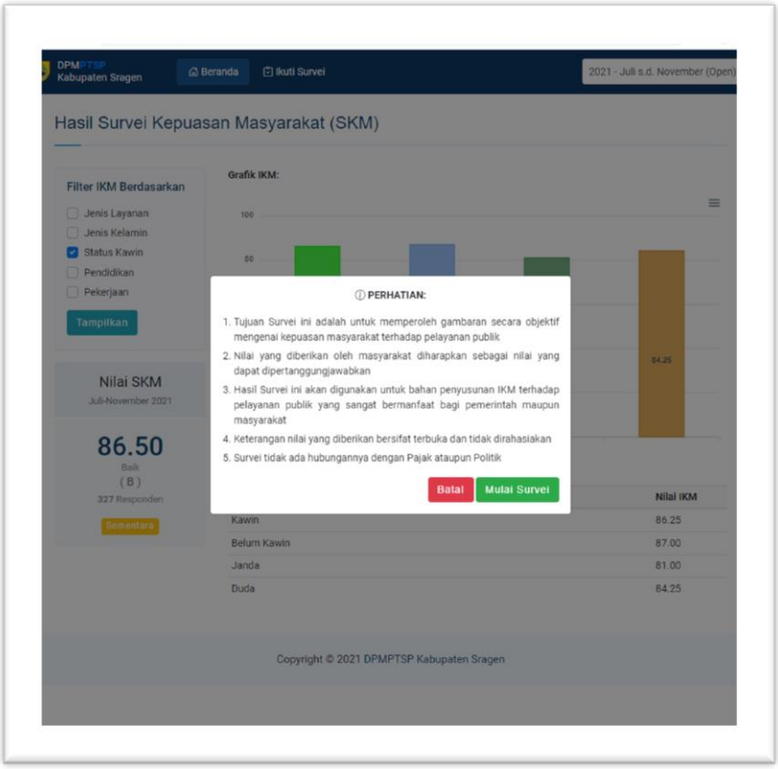
KESAN ATAS PELAYANAN YANG DITERIMA	
SARAN UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN	

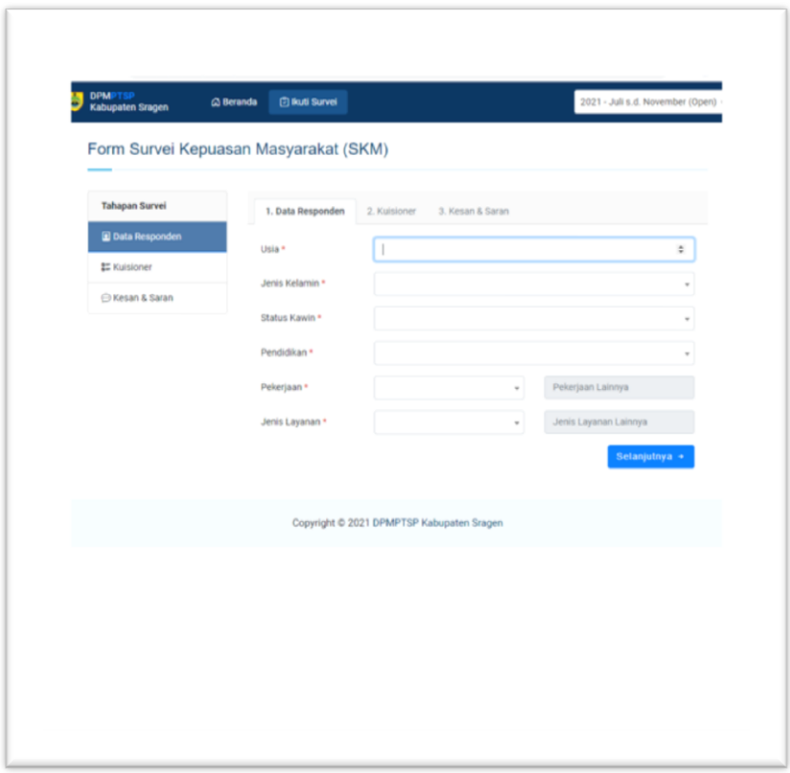
Terima kasih, Saudara telah berpartisipasi memperbaiki Kinerja Pelayanan Publik di Kabupaten Sragen.

Lampiran 5

TAMPILAN LINK / TAUTAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

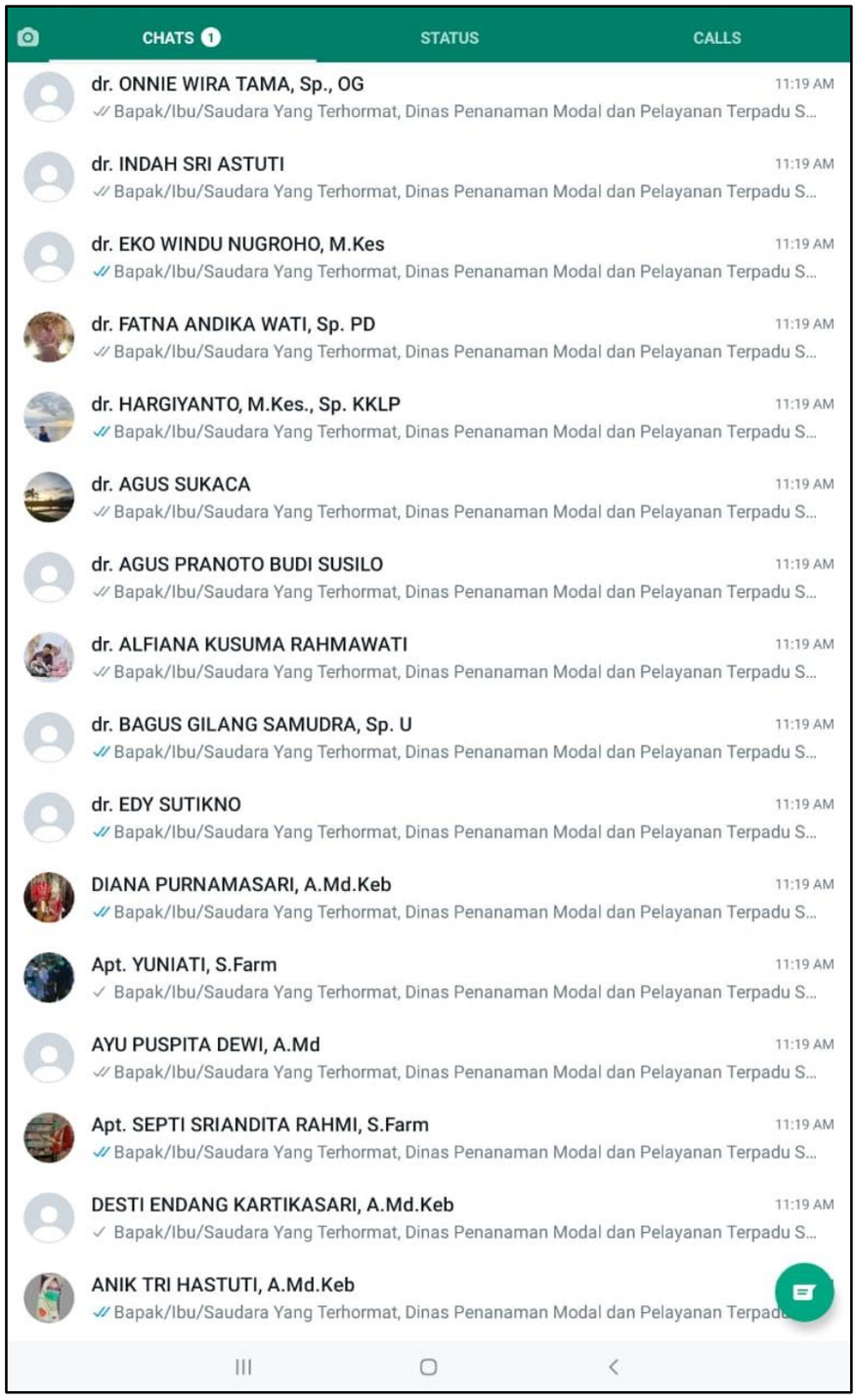
di *https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm/survei*

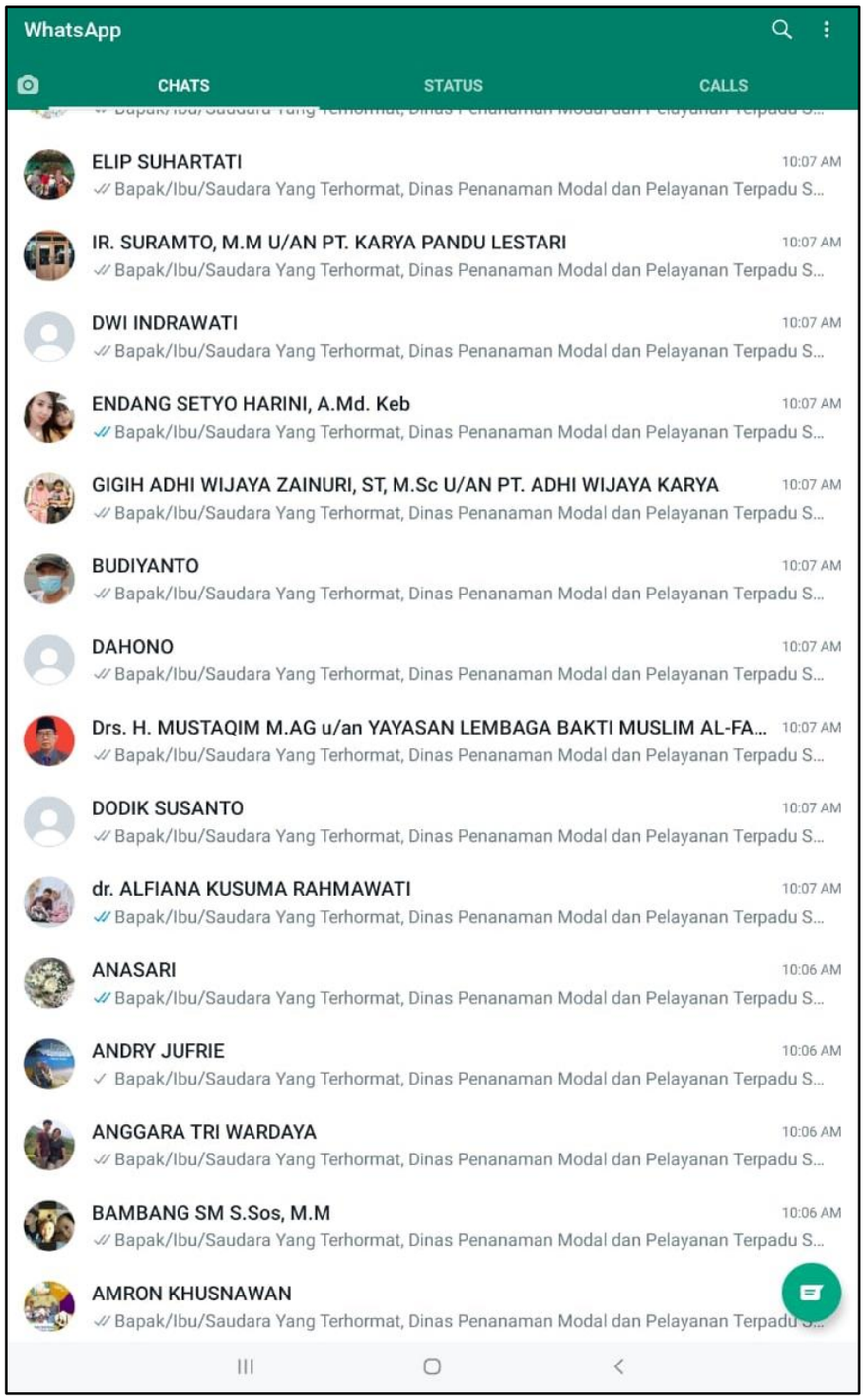


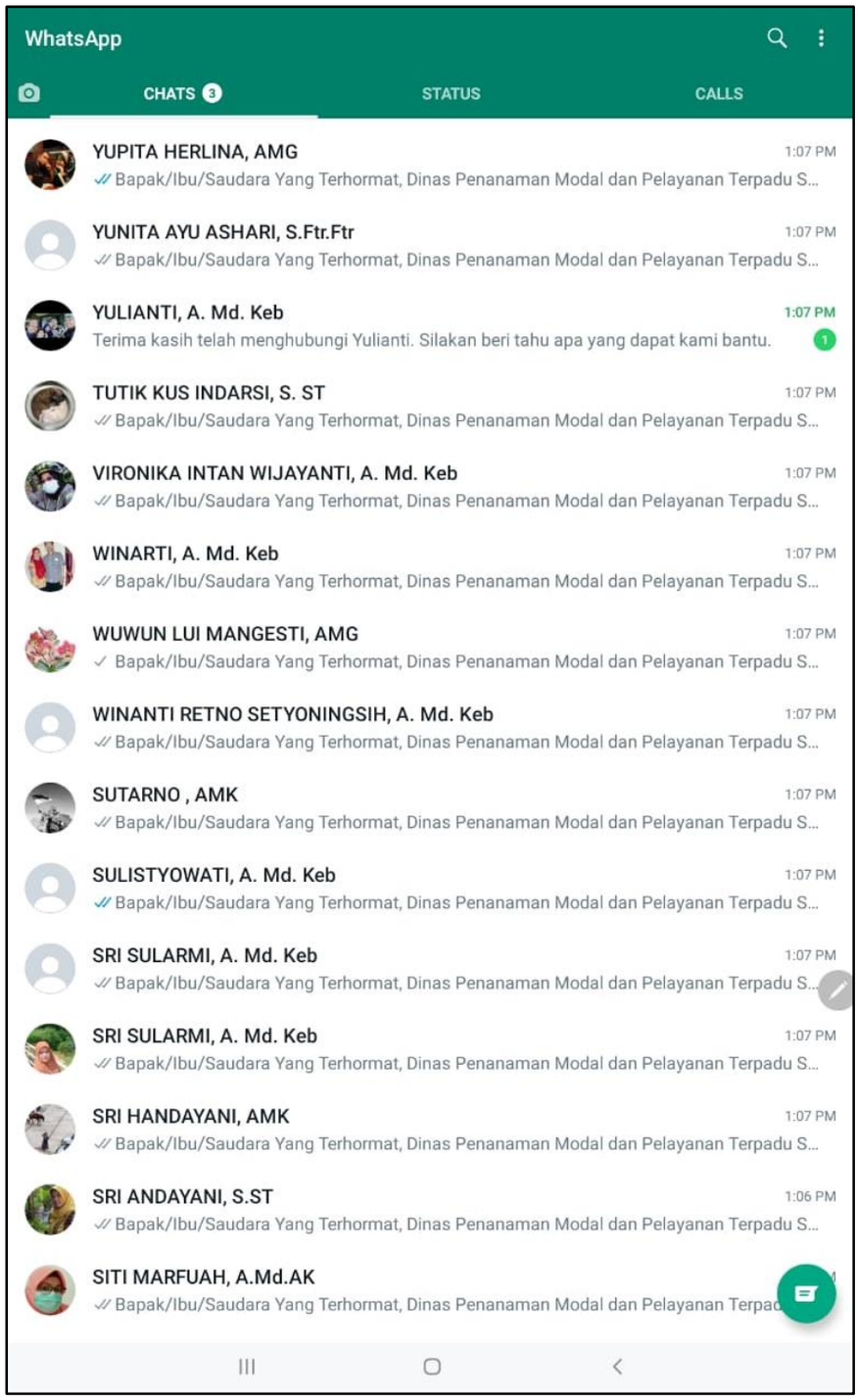


Lampiran 6

TAMPILAN PENGIRIMAN KUESIONER SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT MELALUI APLIKASI *WHATSAPP*




WhatsApp
CHATS
STATUS
CALLS
ELIP SUHARTATI 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
IR. SURAMTO, M.M U/AN PT. KARYA PANDU LESTARI 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
DWI INDRAWATI 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
ENDANG SETYO HARINI, A.Md. Keb 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
GIGIH ADHI WIJAYA ZAINURI, ST, M.Sc U/AN PT. ADHI WIJAYA KARYA 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
BUDIYANTO 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
DAHONO 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
Drs. H. MUSTAQIM M.AG u/an YAYASAN LEMBAGA BAKTI MUSLIM AL-FA... 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
DODIK SUSANTO 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
dr. ALFIANA KUSUMA RAHMAWATI 10:07 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
ANASARI 10:06 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
ANDRY JUFRIE 10:06 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
ANGGARA TRI WARDAYA 10:06 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
BAMBANG SM S.Sos, M.M 10:06 AM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
AMRON KHUSNAWAN
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...


WhatsApp
CHATS 3
STATUS
CALLS
YUPITA HERLINA, AMG 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
YUNITA AYU ASHARI, S.Ftr.Ftr 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
YULIANTI, A. Md. Keb 1:07 PM
Terima kasih telah menghubungi Yulianti. Silakan beri tahu apa yang dapat kami bantu. 1
TUTIK KUS INDARSI, S. ST 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
VIRONIKA INTAN WIJAYANTI, A. Md. Keb 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
WINARTI, A. Md. Keb 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
WUWUN LUI MANGESTI, AMG 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
WINANTI RETNO SETYONINGSIH, A. Md. Keb 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
SUTARNO , AMK 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
SULISTYOWATI, A. Md. Keb 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
SRI SULARMI, A. Md. Keb 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
SRI SULARMI, A. Md. Keb 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
SRI HANDAYANI, AMK 1:07 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
SRI ANDAYANI, S.ST 1:06 PM
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu S...
SITI MARFUAH, A.Md.AK
Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad

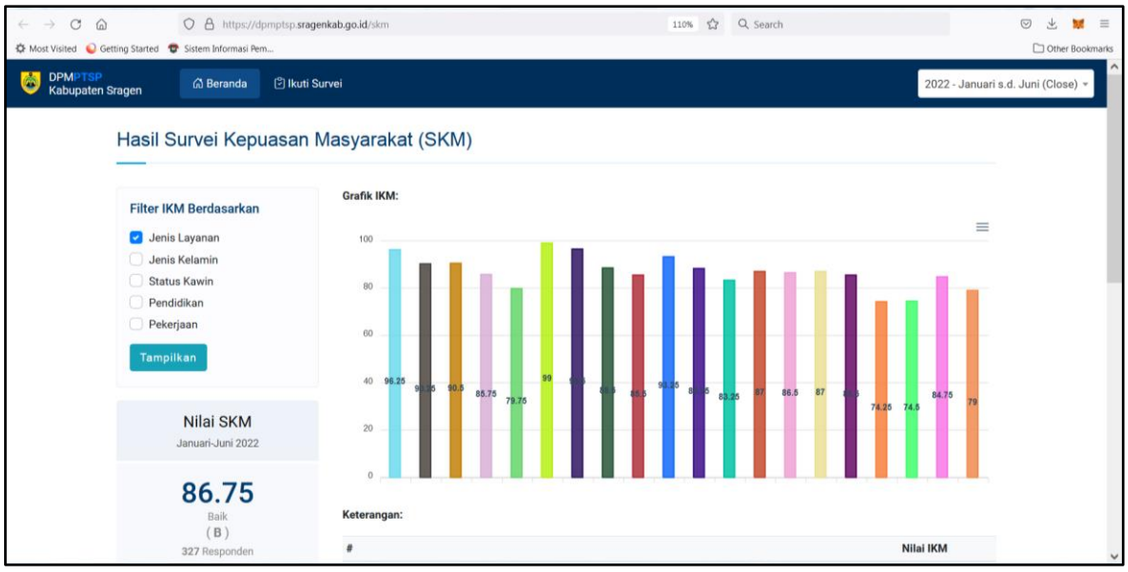
Lampiran 7

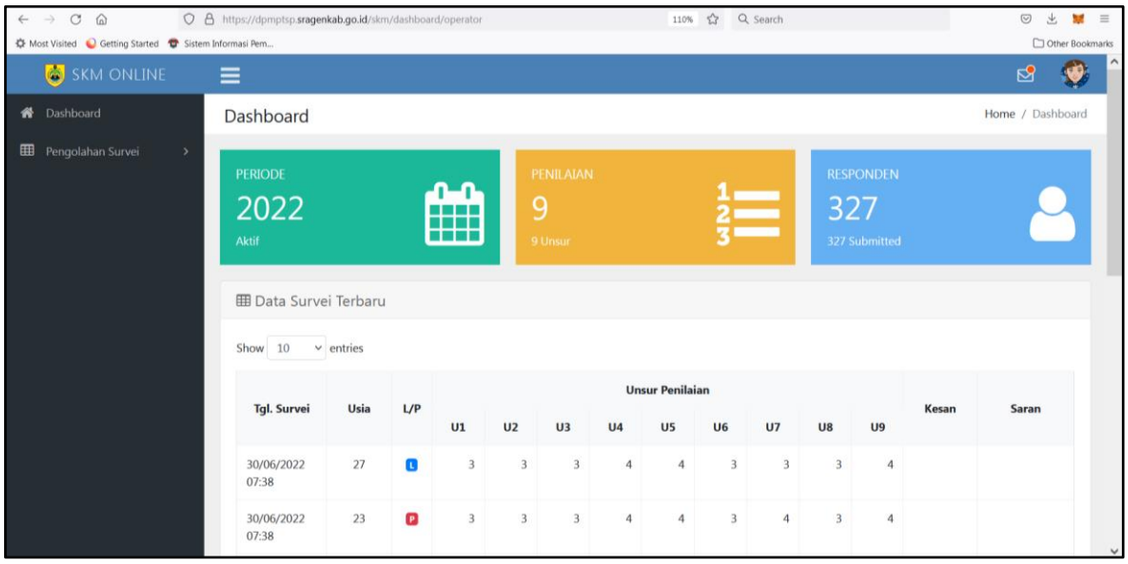
QR CODE SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DPMPTSP KAB. SRAGEN

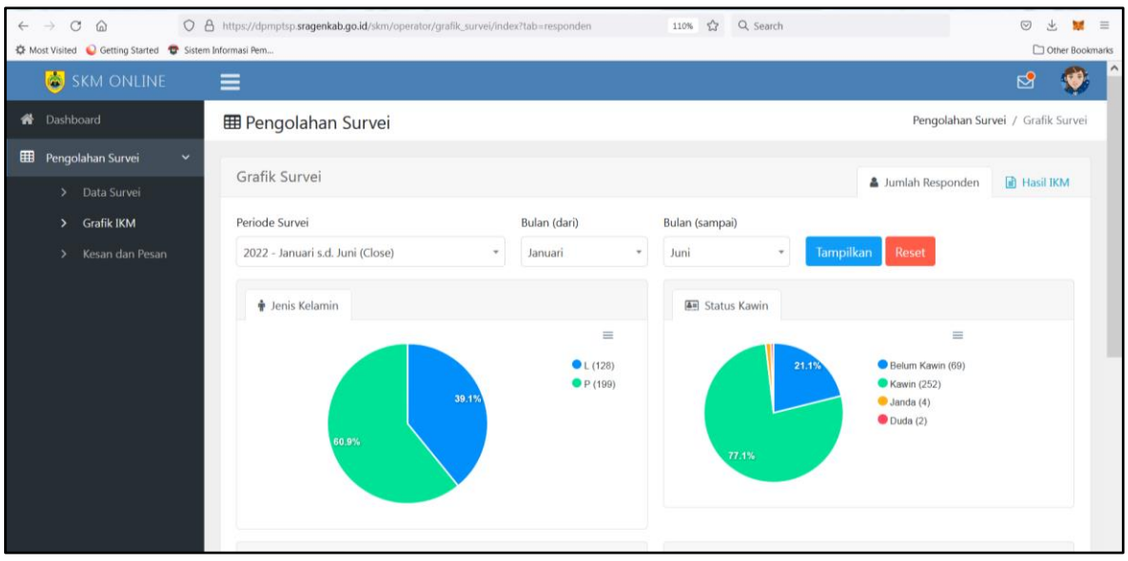


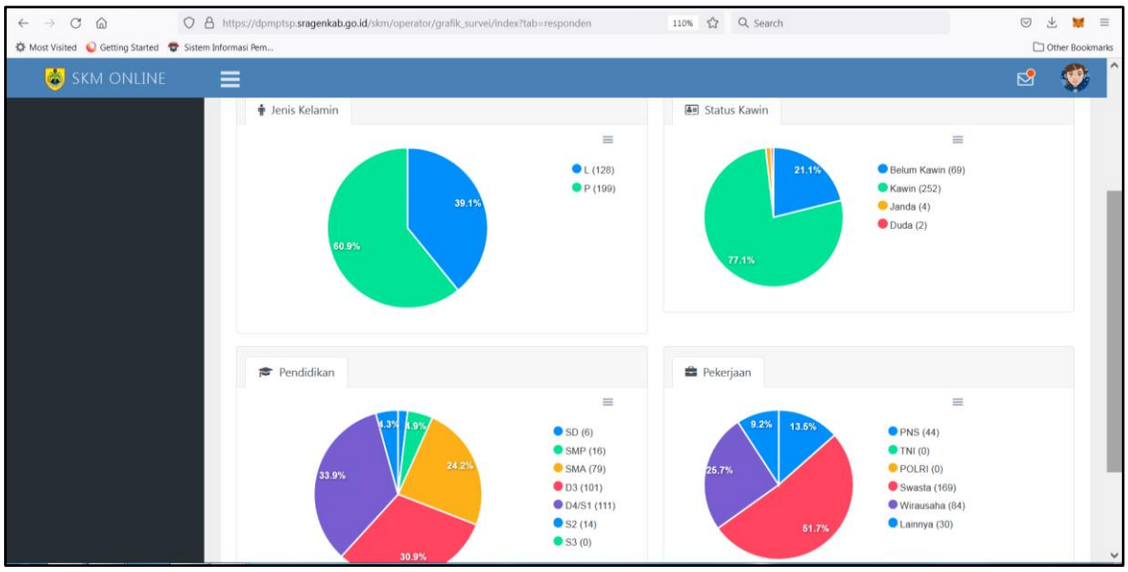
Lampiran 8

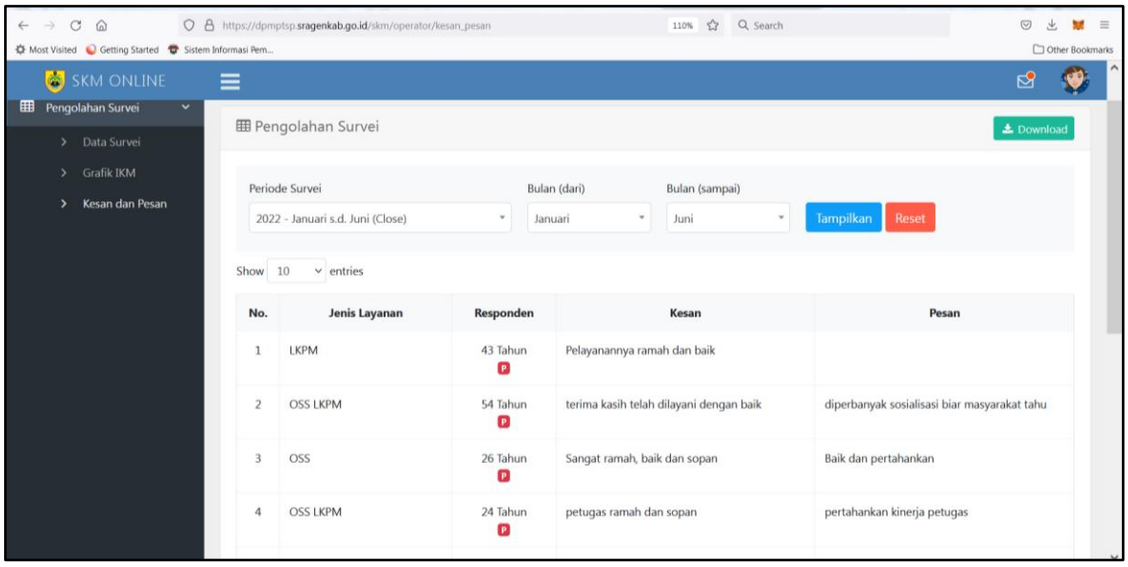
TAMPILAN APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT DPMPTSP KAB. SRAGEN (SKM ONLINE)








https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm/operator/grafik_survei/index?tab=responden
SKM ONLINE
Jenis Kelamin
L (128)
P (199)
39.1%
60.9%
Status Kawin
Belum Kawin (69)
Kawin (252)
Janda (4)
Duda (2)
21.1%
77.1%
Pendidikan
SD (6)
SMP (16)
SMA (79)
D3 (101)
D4/S1 (111)
S2 (14)
S3 (0)
24.2%
33.9%
30.9%
Pekerjaan
PNS (44)
TNI (0)
POLRI (0)
Swasta (169)
Wirausaha (84)
Lainnya (30)
9.2%
13.5%
25.7%
51.7%


https://dpmptsp.sragenkab.go.id/skm/operator/kesan_pesan
SKM ONLINE
Pengolahan Survei
Data Survei
Grafik IKM
Kesan dan Pesan
Pengolahan Survei
Download
Periode Survei
2022 - Januari s.d. Juni (Close)
Bulan (dari)
Januari
Bulan (sampai)
Juni
Tampilkan
Reset
Show 10 entries
No.
Jenis Layanan
Responden
Kesan
Pesan
1 LKPM 43 Tahun P Pelayanannya ramah dan baik
2 OSS LKPM 54 Tahun P terima kasih telah dilayani dengan baik diperbanyak sosialisasi biar masyarakat tahu
3 OSS 26 Tahun P Sangat ramah, baik dan sopan Baik dan pertahankan
4 OSS LKPM 24 Tahun P petugas ramah dan sopan pertahankan kinerja petugas

Lampiran 9

TABEL SAMPEL KREJCIE DAN MORGAN

N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
10	10	100	80	280	162	800	260	2800	338
15	14	110	86	290	165	850	265	3000	341
20	19	120	92	300	169	900	269	3500	346
25	24	130	97	320	175	950	274	4000	351
30	28	140	103	340	181	1000	278	4500	354
35	32	150	108	360	186	1100	285	5000	357
40	36	160	113	380	191	1200	291	6000	361
45	40	170	118	400	196	1300	297	7000	364
50	44	180	123	420	201	1400	302	8000	367
55	48	190	127	440	205	1500	306	9000	368
60	52	200	132	460	210	1600	310	10000	370
65	56	210	136	480	214	1700	313	15000	375
70	59	220	140	500	217	1800	317	20000	377
75	63	230	144	550	226	1900	320	30000	379
80	66	240	148	600	234	2000	322	40000	380
85	70	250	152	650	242	2200	327	50000	381
90	73	260	155	700	248	2400	331	75000	382
95	76	270	159	750	254	2600	335	100000	384

Note : N is Population Size ; S is Sample Size *Source: Krejcie & Morgan, 1970*

Lampiran 10

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM PERIODE 1 TAHUN 2022 DAN GRAFIK

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SRAGEN
PERIODE 2022 - JANUARI S.D. JUNI

No.	Tgl. Survei	Responden	Jenis Layanan	Unsur Penilaian									Total
				U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	
1	06/01/2022 08 - 12	24 (P)	OSS LKPM	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
2	06/01/2022 08 - 12	24 (P)	LKPM	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
3	07/01/2022 08 - 12	22 (P)	LKPM	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
4	07/01/2022 08 - 12	43 (P)	LKPM	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
5	07/01/2022 08 - 12	54 (P)	OSS LKPM	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
6	07/01/2022 08 - 12	26 (P)	OSS	4	3	3	4	4	4	4	3	4	
7	11/01/2022 08 - 12	30 (P)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	11/01/2022 08 - 12	22 (P)	Izin Praktik Perawat	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
9	11/01/2022 08 - 12	27 (P)	SIP	3	3	3	3	3	3	3	3	4	

10	11/01/2022 08 - 12	54 (L)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) / IMB	3	2	3	4	3	3	3	2	4	
11	11/01/2022 08 - 12	35 (P)	PIRT/OSS	2	3	4	4	3	3	3	3	4	
12	11/01/2022 08 - 12	59 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
13	11/01/2022 08 - 12	36 (P)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	11/01/2022 08 - 12	70 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
15	11/01/2022 08 - 12	60 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
16	11/01/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
17	11/01/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik (SIP Dokter)	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
18	11/01/2022 08 - 12	42 (P)	Kartu Kuning (Izin Trayek)	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
19	11/01/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	11/01/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	11/01/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	11/01/2022 08 - 12	28 (P)	SIPB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	11/01/2022 08 - 12	61 (L)	LKPM	3	3	3	4	4	4	3	3	4	

24	11/01/2022 08 - 12	23 (P)	SIP KM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	11/01/2022 08 - 12	61 (L)	LKPM	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
26	11/01/2022 08 - 12	28 (P)	Izin Praktik Bidan	3	4	4	4	3	3	4	3	4	
27	11/01/2022 08 - 12	23 (P)	Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	12/01/2022 08 - 12	35 (L)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
29	12/01/2022 08 - 12	33 (P)	LKPM TW4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
30	17/01/2022 08 - 12	32 (P)	Izin Praktik	3	3	2	4	3	3	3	3	2	
31	17/01/2022 08 - 12	47 (L)	SIP	4	4	3	4	3	3	4	3	4	
32	17/01/2022 08 - 12	51 (P)	Izin Praktik	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
33	18/01/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
34	18/01/2022 08 - 12	22 (P)	Kartu Kuning (Izin Trayek)	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
35	18/01/2022 08 - 12	28 (P)	SIP	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
36	18/01/2022 13 - 16	33 (P)	Izin Praktik Apoteker	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
37	19/01/2022 08 - 12	24 (L)	OSS LKPM	3	3	3	4	3	4	4	4	4	

38	19/01/2022 08 - 12	55 (L)	Izin Praktik	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
39	19/01/2022 08 - 12	37 (P)	Izin Praktik	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
40	20/01/2022 08 - 12	34 (P)	SIPG	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
41	24/01/2022 08 - 12	28 (P)	SIP	4	4	4	4	3	3	3	3	3	
42	24/01/2022 08 - 12	32 (P)	LKPM	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
43	24/01/2022 08 - 12	29 (L)	SIP	3	4	3	4	4	4	3	3	4	
44	24/01/2022 08 - 12	37 (P)	Izin Praktik	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
45	24/01/2022 08 - 12	31 (P)	Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
46	24/01/2022 08 - 12	33 (P)	Izin Praktik	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
47	25/01/2022 08 - 12	31 (L)	LKPM	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
48	25/01/2022 08 - 12	33 (P)	Izin Praktik	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
49	25/01/2022 08 - 12	45 (P)	Izin Praktik Apoteker	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	25/01/2022 08 - 12	43 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
51	26/01/2022 08 - 12	22 (L)	OSS	3	3	4	4	3	4	3	3	4	

52	26/01/2022 08 - 12	30 (P)	OSS	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
53	31/01/2022 13 - 16	31 (P)	OSS	3	4	3	4	4	4	4	3	3	
54	31/01/2022 13 - 16	50 (P)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
55	31/01/2022 08 - 12	31 (L)	Izin Praktik Fisioterapis	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
56	31/01/2022 08 - 12	34 (L)	Izin Praktik	3	4	4	4	3	3	4	4	4	
57	31/01/2022 08 - 12	38 (L)	Izin Praktik Apoteker	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
58	31/01/2022 08 - 12	26 (P)	Pencabutan SIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	31/01/2022 08 - 12	52 (L)	OSS	3	4	3	4	3	3	4	3	4	
60	02/02/2022 08 - 12	31 (L)	LKPM	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
61	02/02/2022 08 - 12	26 (L)	Izin Operasional	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
62	02/02/2022 08 - 12	33 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
63	02/02/2022 08 - 12	54 (L)	Izin Praktik Perawat	3	4	3	4	3	4	3	4	4	
64	03/02/2022 13 - 16	29 (P)	Izin Praktik Apoteker	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
65	03/02/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik	4	4	3	4	4	4	3	3	4	

66	03/02/2022 13 - 16	40 (P)	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	3	3	2	4	3	3	3	3	3	
67	03/02/2022 08 - 12	24 (P)	Izin Praktik	3	2	3	4	4	4	3	3	4	
68	03/02/2022 08 - 12	29 (P)	Izin Praktik Apoteker	3	4	3	4	3	3	3	4	4	
69	03/02/2022 13 - 16	35 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	1	3	4	
70	03/02/2022 08 - 12	25 (L)	Izin Praktik Tenaga Gizi	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
71	04/02/2022 13 - 16	48 (P)	Izin Praktik Dokter Umum	3	3	3	4	4	3	4	4	4	
72	04/02/2022 13 - 16	40 (P)	Izin Praktik Tenaga Gizi	4	3	3	4	4	3	3	4	4	
73	04/02/2022 13 - 16	40 (P)	Izin Praktik Tenaga Gizi	4	3	3	4	4	3	3	4	4	
74	04/02/2022 13 - 16	40 (P)	Izin Praktik Tenaga Gizi	4	3	3	4	4	3	3	4	4	
75	04/02/2022 13 - 16	38 (P)	Izin Praktik Tenaga Gizi	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
76	04/02/2022 13 - 16	34 (L)	Izin Praktik Apoteker	4	4	4	4	4	3	3	3	4	
77	04/02/2022 13 - 16	25 (P)	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
78	07/02/2022 08 - 12	22 (P)	Izin Praktik	3	2	3	4	4	4	3	3	4	
79	07/02/2022 08 - 12	31 (L)	Izin Praktik Apoteker	3	3	4	4	4	4	4	4	4	

80	07/02/2022 13 - 16	40 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
81	08/02/2022 13 - 16	30 (L)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
82	08/02/2022 13 - 16	32 (L)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
83	09/02/2022 08 - 12	28 (P)	Izin Praktik Apoteker	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
84	09/02/2022 08 - 12	41 (P)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	3	3	3	4	3	3	3	3	2	
85	09/02/2022 13 - 16	32 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
86	10/02/2022 13 - 16	35 (L)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
87	11/02/2022 08 - 12	26 (P)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88	14/02/2022 08 - 12	26 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
89	25/02/2022 08 - 12	40 (P)	Izin Praktik Apoteker	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	02/03/2022 13 - 16	50 (L)	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	3	4	4	4	4	4	4	3	3	
91	02/03/2022 13 - 16	28 (L)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	3	3	4	4	3	3	4	3	
92	02/03/2022 13 - 16	24 (L)	Nelayan	4	3	4	4	4	4	4	4	4	

93	16/03/2022 13 - 16	34 (L)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	3	3	3	3	1	1	1	1	
94	18/03/2022 08 - 12	30 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
95	18/03/2022 08 - 12	31 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
96	18/03/2022 08 - 12	30 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
97	18/03/2022 08 - 12	29 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
98	22/03/2022 08 - 12	52 (L)	Izin Praktik Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	22/03/2022 08 - 12	44 (P)	Izin Praktik Fisioterapis	3	4	4	4	3	4	4	4	4	
100	22/03/2022 08 - 12	37 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
101	22/03/2022 08 - 12	26 (P)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
102	22/03/2022 13 - 16	23 (P)	Izin Praktik Apoteker	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
103	23/03/2022 08 - 12	40 (L)	OSS	3	4	4	4	4	4	4	3	3	
104	23/03/2022 08 - 12	32 (L)	OSS	3	3	4	4	3	4	4	3	4	
105	23/03/2022 08 - 12	37 (L)	OSS	3	4	4	4	4	4	4	4	3	
106	23/03/2022 08 - 12	64 (L)	OSS	3	3	3	4	4	4	4	3	4	

107	23/03/2022 08 - 12	24 (P)	OSS	3	3	3	4	3	4	4	3	3	
108	24/03/2022 08 - 12	64 (L)	Pensiunan	3	3	2	2	3	3	3	3	3	
109	24/03/2022 08 - 12	23 (P)	OSS	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
110	28/03/2022 08 - 12	46 (L)	OSS	3	2	3	4	3	3	3	3	4	
111	28/03/2022 08 - 12	24 (P)	OSS	3	2	3	4	3	3	3	3	4	
112	28/03/2022 08 - 12	32 (L)	OSS	3	2	3	4	3	3	3	3	4	
113	28/03/2022 08 - 12	27 (L)	OSS	3	4	3	4	4	4	4	3	4	
114	01/04/2022 08 - 12	37 (L)	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	3	3	4	4	3	3	4	3	4	
115	01/04/2022 08 - 12	29 (P)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
116	01/04/2022 08 - 12	53 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
117	01/04/2022 08 - 12	50 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	1	
118	01/04/2022 08 - 12	25 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
119	01/04/2022 08 - 12	32 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	2	
120	01/04/2022 08 - 12	54 (L)	Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	3	3	3	4	3	3	3	4	4	

121	04/04/2022 08 - 12	34 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
122	04/04/2022 08 - 12	26 (P)	Izin Praktik Bidan	3	4	3	4	4	3	3	4	4	
123	04/04/2022 08 - 12	47 (P)	OSS	3	3	3	4	3	4	3	3	4	
124	04/04/2022 08 - 12	40 (L)	OSS	4	3	3	4	4	3	4	4	4	
125	04/04/2022 08 - 12	30 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
126	04/04/2022 08 - 12	24 (P)	LKPM	3	3	3	4	3	3	3	4	3	
127	05/04/2022 08 - 12	37 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
128	05/04/2022 08 - 12	19 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
129	05/04/2022 08 - 12	47 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
130	05/04/2022 08 - 12	32 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
131	05/04/2022 08 - 12	19 (P)	OSS	3	4	3	4	4	3	3	4	4	
132	05/04/2022 13 - 16	54 (P)	Izin Praktik Dokter Gigi	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
133	05/04/2022 13 - 16	54 (P)	Persetujuan KKPR	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
134	07/04/2022 08 - 12	52 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	

135	07/04/2022 08 - 12	36 (P)	Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	3	4	3	4	3	3	4	4	4	
136	07/04/2022 08 - 12	46 (P)	OSS	3	3	3	4	3	1	3	3	4	
137	07/04/2022 08 - 12	41 (P)	OSS	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
138	07/04/2022 08 - 12	32 (P)	LKPM	3	3	3	4	3	3	3	3	2	
139	07/04/2022 13 - 16	25 (P)	Izin Praktik Bidan	2	2	2	4	3	3	3	2	4	
140	07/04/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik Perawat	4	3	3	4	3	4	4	4	4	
141	07/04/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik Perawat	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
142	07/04/2022 08 - 12	31 (P)	Izin Praktik Perawat	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
143	11/04/2022 08 - 12	28 (L)	Izin Praktik Perawat	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
144	11/04/2022 08 - 12	31 (P)	Izin Praktik Perawat	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
145	12/04/2022 08 - 12	37 (L)	Persetujuan KKPR	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
146	12/04/2022 08 - 12	30 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	1	
147	13/04/2022 08 - 12	65 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
148	13/04/2022 08 - 12	42 (P)	OSS	3	4	3	4	3	3	4	4	4	

149	13/04/2022 08 - 12	37 (L)	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) / IMB	1	3	3	4	3	3	3	3	4	
150	13/04/2022 08 - 12	33 (L)	OSS	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
151	14/04/2022 08 - 12	34 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
152	18/04/2022 08 - 12	33 (P)	Izin Praktik Perawat	3	3	2	4	3	3	3	3	3	
153	19/04/2022 08 - 12	24 (P)	Izin Praktik Perawat	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
154	21/04/2022 08 - 12	37 (L)	Izin Praktik Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
155	21/04/2022 08 - 12	37 (L)	Izin Praktik Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
156	21/04/2022 08 - 12	69 (L)	Izin Praktik Dokter Spesialis	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
157	22/04/2022 08 - 12	22 (P)	OSS	3	3	2	4	3	3	3	3	4	
158	25/04/2022 13 - 16	33 (P)	Izin Praktek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
159	25/04/2022 13 - 16	54 (P)	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
160	26/04/2022 08 - 12	44 (P)	Izin Praktek	3	4	3	4	3	3	3	4	4	
161	26/04/2022 08 - 12	55 (L)	Izin Praktek	4	4	3	4	3	4	4	4	4	

162	26/04/2022 08 - 12	22 (P)	Izin Praktek	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
163	26/04/2022 13 - 16	24 (P)	Izin Praktek	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
164	26/04/2022 08 - 12	23 (P)	Izin Praktik Apoteker	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
165	26/04/2022 08 - 12	40 (P)	Izin Praktek	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
166	26/04/2022 13 - 16	37 (L)	Izin Praktik Perawat	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
167	27/04/2022 13 - 16	23 (P)	Izin Praktek	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
168	28/04/2022 08 - 12	31 (P)	Izin Praktek	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
169	28/04/2022 08 - 12	38 (P)	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
170	09/05/2022 08 - 12	34 (P)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
171	09/05/2022 13 - 16	31 (L)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
172	09/05/2022 08 - 12	42 (P)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
173	10/05/2022 08 - 12	47 (P)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
174	10/05/2022 08 - 12	32 (P)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
175	10/05/2022 08 - 12	45 (P)	Izin Praktik Perawat	4	3	3	4	4	3	3	4	4	

176	11/05/2022 08 - 12	40 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	2	
177	11/05/2022 08 - 12	21 (P)	Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
178	12/05/2022 13 - 16	45 (P)	Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	3	3	4	4	4	4	4	4	4	
179	12/05/2022 13 - 16	26 (P)	Izin Praktik Perawat	3	4	3	4	3	3	4	4	4	
180	12/05/2022 13 - 16	32 (L)	Izin Praktik Perawat	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
181	12/05/2022 13 - 16	32 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
182	13/05/2022 13 - 16	35 (P)	Izin Praktik Perawat	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
183	13/05/2022 08 - 12	53 (P)	Izin Praktik Perawat	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
184	19/05/2022 08 - 12	24 (P)	Izin Praktik Bidan	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
185	19/05/2022 08 - 12	29 (P)	Izin Praktik Bidan	4	3	3	4	3	3	4	4	4	
186	19/05/2022 08 - 12	26 (L)	Izin Praktik Perawat	3	3	2	4	4	3	3	3	2	
187	20/05/2022 08 - 12	37 (P)	Izin Praktik Perawat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
188	20/05/2022 08 - 12	31 (P)	Izin Praktik Perawat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	

189	20/05/2022 08 - 12	28 (P)	Izin Praktik Perawat	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
190	20/05/2022 08 - 12	27 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
191	20/05/2022 08 - 12	32 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
192	20/05/2022 13 - 16	35 (P)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
193	23/05/2022 08 - 12	52 (L)	OSS	3	4	3	4	3	3	3	3	4	
194	23/05/2022 08 - 12	43 (P)	OSS	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
195	23/05/2022 08 - 12	45 (P)	Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)	3	3	3	4	3	3	4	3	4	
196	24/05/2022 08 - 12	30 (L)	OSS	3	3	3	4	4	3	3	4	4	
197	24/05/2022 13 - 16	53 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
198	24/05/2022 13 - 16	28 (P)	OSS	3	3	4	4	3	3	3	4	3	
199	25/05/2022 08 - 12	54 (L)	OSS	3	3	3	4	4	3	3	4	4	
200	25/05/2022 08 - 12	41 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
201	25/05/2022 13 - 16	42 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
202	25/05/2022 13 - 16	47 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	3	

203	02/06/2022 08 - 12	22 (P)	SIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
204	02/06/2022 08 - 12	22 (P)	SIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
205	02/06/2022 08 - 12	21 (P)	SIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
206	03/06/2022 13 - 16	51 (P)	OSS	3	4	4	4	4	3	3	3	4	
207	03/06/2022 13 - 16	26 (P)	OSS	3	2	3	4	3	3	3	3	3	
208	03/06/2022 08 - 12	24 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
209	03/06/2022 13 - 16	25 (P)	OSS	3	2	3	4	3	3	3	2	3	
210	06/06/2022 08 - 12	36 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
211	06/06/2022 08 - 12	41 (P)	OSS	4	4	3	4	3	4	4	3	4	
212	06/06/2022 13 - 16	47 (L)	OSS	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
213	06/06/2022 13 - 16	28 (P)	SIP	4	4	3	4	4	4	3	3	4	
214	06/06/2022 13 - 16	38 (L)	OSS	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
215	07/06/2022 08 - 12	25 (P)	SIP	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
216	07/06/2022 08 - 12	25 (P)	SIP	4	4	4	4	4	4	3	4	4	

217	07/06/2022 08 - 12	24 (P)	Izin Praktik Bidan	4	3	3	4	3	4	4	3	4	
218	07/06/2022 13 - 16	31 (L)	SIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
219	07/06/2022 13 - 16	33 (L)	SIP	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
220	08/06/2022 08 - 12	45 (P)	OSS	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
221	08/06/2022 08 - 12	52 (P)	OSS	4	4	3	4	4	4	3	3	4	
222	08/06/2022 13 - 16	56 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
223	08/06/2022 13 - 16	27 (P)	Izin Praktik Bidan	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
224	09/06/2022 13 - 16	55 (P)	OSS	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
225	09/06/2022 13 - 16	30 (P)	Izin Praktik Perawat	4	4	3	4	4	4	4	3	4	
226	09/06/2022 08 - 12	28 (P)	Izin Praktik Bidan	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
227	09/06/2022 08 - 12	44 (P)	OSS	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
228	09/06/2022 08 - 12	49 (L)	Persetujuan KKPR	4	3	2	4	4	4	4	3	4	
229	10/06/2022 08 - 12	51 (L)	OSS	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
230	10/06/2022 13 - 16	60 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

231	10/06/2022 13 - 16	42 (L)	Izin Praktik Dokter Umum	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
232	10/06/2022 13 - 16	46 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	3	3	4	
233	10/06/2022 13 - 16	38 (P)	Izin Praktik Bidan	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
234	13/06/2022 08 - 12	47 (P)	Persetujuan KKPR	4	4	2	4	4	4	4	4	4	
235	13/06/2022 08 - 12	48 (L)	OSS	4	4	3	4	3	4	4	3	4	
236	13/06/2022 08 - 12	52 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
237	15/06/2022 08 - 12	49 (L)	OSS	4	3	3	4	3	4	4	4	4	
238	15/06/2022 08 - 12	33 (L)	OSS	3	3	3	4	4	3	3	4	4	
239	15/06/2022 13 - 16	38 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
240	15/06/2022 13 - 16	42 (L)	OSS	4	3	3	4	4	3	3	3	4	
241	15/06/2022 13 - 16	67 (L)	OSS	3	4	3	4	3	4	4	3	4	
242	16/06/2022 08 - 12	43 (P)	OSS	4	4	3	4	3	4	3	4	4	
243	16/06/2022 08 - 12	31 (P)	OSS	3	4	3	4	3	4	4	4	4	
244	16/06/2022 08 - 12	35 (L)	OSS	4	4	4	4	3	4	4	4	4	

245	17/06/2022 08 - 12	27 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	2	1	
246	17/06/2022 08 - 12	37 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
247	20/06/2022 08 - 12	34 (P)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
248	20/06/2022 08 - 12	47 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
249	20/06/2022 08 - 12	47 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
250	20/06/2022 13 - 16	37 (P)	OSS	4	3	3	4	3	3	3	4	4	
251	20/06/2022 13 - 16	55 (L)	OSS	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
252	20/06/2022 13 - 16	42 (L)	OSS	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
253	20/06/2022 13 - 16	41 (P)	OSS	3	3	4	4	3	4	3	3	4	
254	20/06/2022 08 - 12	28 (P)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
255	21/06/2022 08 - 12	28 (L)	OSS	3	3	4	4	3	3	3	4	4	
256	21/06/2022 08 - 12	28 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
257	21/06/2022 08 - 12	32 (L)	OSS	3	3	3	4	3	4	4	4	3	
258	21/06/2022 13 - 16	41 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	

259	21/06/2022 13 - 16	24 (L)	OSS	3	4	3	4	3	4	3	4	4	
260	21/06/2022 13 - 16	68 (L)	OSS	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
261	21/06/2022 08 - 12	34 (P)	OSS	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
262	21/06/2022 08 - 12	49 (L)	OSS	3	4	3	4	3	4	4	4	4	
263	21/06/2022 08 - 12	40 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
264	21/06/2022 08 - 12	39 (P)	OSS	3	3	3	4	3	4	4	3	1	
265	21/06/2022 08 - 12	52 (L)	OSS	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
266	21/06/2022 13 - 16	38 (P)	SIP	4	3	3	4	3	4	4	4	4	
267	21/06/2022 13 - 16	30 (P)	SIP	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
268	21/06/2022 13 - 16	33 (P)	SIP	3	4	3	4	3	3	4	4	4	
269	21/06/2022 08 - 12	32 (P)	SIP	3	2	3	4	2	3	3	3	3	
270	21/06/2022 08 - 12	26 (L)	SIP	4	3	4	4	3	4	4	3	4	
271	22/06/2022 13 - 16	50 (L)	Persetujuan KKPR	3	3	3	4	3	3	3	2	3	
272	22/06/2022 08 - 12	28 (P)	Izin Praktik Perawat	4	4	4	4	4	4	4	3	4	

273	22/06/2022 08 - 12	45 (P)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
274	22/06/2022 13 - 16	30 (P)	SIP	4	3	3	4	3	4	4	4	4	
275	22/06/2022 13 - 16	39 (P)	Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
276	22/06/2022 08 - 12	30 (L)	SIP	3	3	3	4	2	4	4	2	4	
277	22/06/2022 13 - 16	47 (P)	OSS	3	4	3	4	3	3	4	4	1	
278	22/06/2022 13 - 16	40 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	1	
279	22/06/2022 13 - 16	73 (L)	OSS	3	3	3	4	3	4	4	4	4	
280	22/06/2022 13 - 16	32 (P)	OSS	3	3	4	4	4	3	3	3	4	
281	22/06/2022 13 - 16	43 (L)	OSS	3	3	3	4	3	4	4	3	4	
282	23/06/2022 08 - 12	29 (L)	Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
283	23/06/2022 08 - 12	41 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	4	4	
284	23/06/2022 08 - 12	30 (L)	OSS	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
285	23/06/2022 08 - 12	43 (L)	OSS	3	3	4	4	3	3	3	3	4	
286	23/06/2022 08 - 12	23 (P)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	1	

287	23/06/2022 08 - 12	47 (P)	OSS	4	4	4	4	3	4	4	4	1	
288	23/06/2022 13 - 16	26 (L)	OSS	4	4	3	4	3	3	3	4	4	
289	23/06/2022 13 - 16	44 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	2	1	
290	23/06/2022 13 - 16	46 (L)	OSS	3	3	4	4	4	4	4	3	4	
291	23/06/2022 13 - 16	39 (L)	OSS	3	4	3	4	3	4	4	4	1	
292	24/06/2022 08 - 12	59 (L)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
293	24/06/2022 08 - 12	47 (L)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
294	24/06/2022 08 - 12	28 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	1	
295	24/06/2022 13 - 16	27 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
296	24/06/2022 13 - 16	30 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	2	3	3	3	1	
297	24/06/2022 13 - 16	36 (P)	SIP	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
298	24/06/2022 13 - 16	25 (P)	Izin Praktik Apoteker	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
299	24/06/2022 08 - 12	32 (P)	OSS	3	4	4	4	3	3	4	4	4	
300	27/06/2022 08 - 12	43 (P)	OSS	3	3	2	4	3	3	3	3	4	

301	27/06/2022 08 - 12	49 (L)	OSS	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
302	27/06/2022 13 - 16	39 (P)	OSS	3	4	4	4	3	4	3	3	4	
303	27/06/2022 13 - 16	37 (P)	OSS	4	3	3	4	3	3	3	3	4	
304	28/06/2022 08 - 12	24 (P)	SIP	3	4	4	4	3	3	4	3	4	
305	29/06/2022 13 - 16	29 (P)	Izin Praktik Bidan	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
306	29/06/2022 08 - 12	48 (L)	OSS	4	3	3	4	3	4	3	3	4	
307	29/06/2022 08 - 12	35 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
308	29/06/2022 08 - 12	43 (L)	OSS	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
309	29/06/2022 08 - 12	32 (P)	OSS	3	4	4	4	3	3	3	3	4	
310	29/06/2022 13 - 16	34 (L)	OSS	3	3	3	4	3	4	3	3	3	
311	29/06/2022 13 - 16	41 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
312	30/06/2022 13 - 16	27 (L)		3	3	3	4	4	3	3	3	4	
313	30/06/2022 13 - 16	23 (P)	SIP	3	3	3	4	4	3	4	3	4	
314	30/06/2022 13 - 16	25 (P)	SIP	3	3	4	4	3	4	3	4	4	

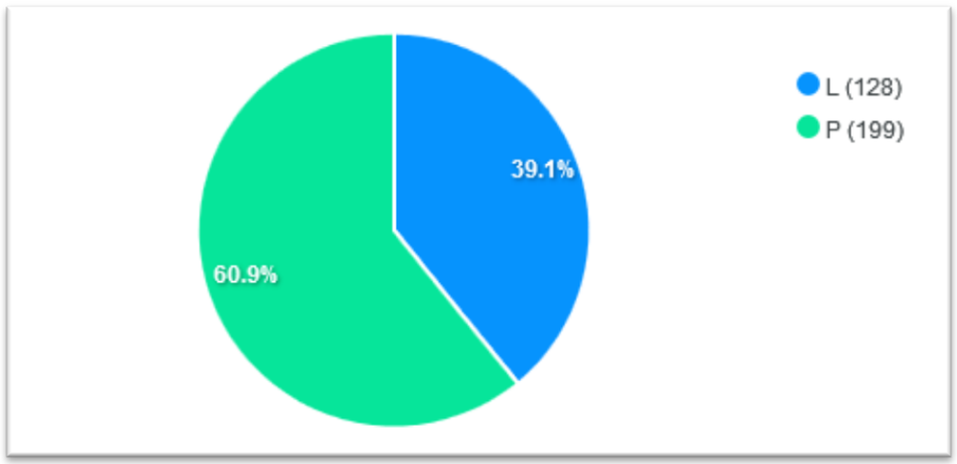
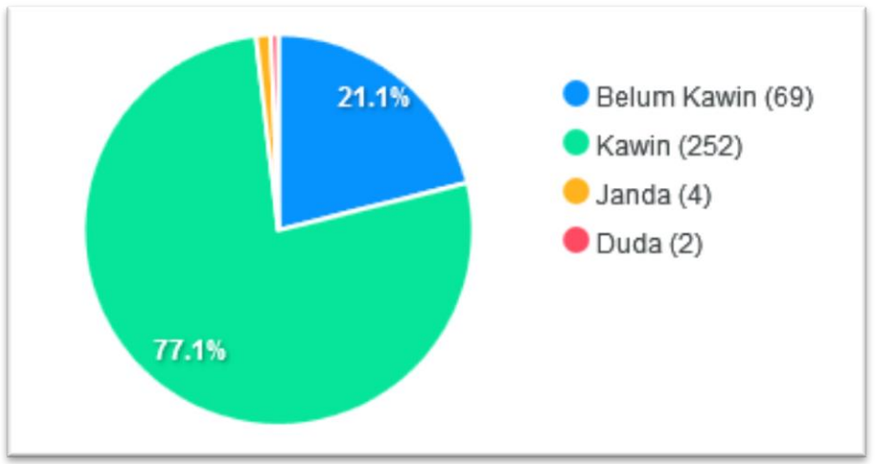
315	30/06/2022 13 - 16	37 (P)	SIP	4	4	3	4	3	4	4	4	4	
316	30/06/2022 13 - 16	33 (P)	SIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
317	30/06/2022 08 - 12	67 (L)	SIP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
318	30/06/2022 08 - 12	22 (P)	SIP	4	3	3	4	3	3	4	3	4	
319	30/06/2022 08 - 12	26 (P)		4	4	4	4	4	3	3	3	4	
320	30/06/2022 13 - 16	33 (L)	OSS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
321	30/06/2022 08 - 12	25 (L)	SIP	3	3	3	4	3	3	4	4	4	
322	30/06/2022 08 - 12	55 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
323	30/06/2022 08 - 12	39 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
324	30/06/2022 13 - 16	38 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	3	
325	30/06/2022	37 (L)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	

326	30/06/2022 13 - 16	34 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
327	30/06/2022 13 - 16	42 (P)	OSS	3	3	3	4	3	3	3	3	4	
Jumlah per Unsur				**1100**	**1107**	**1066**	**1301**	**1097**	**1130**	**1126**	**1113**	**1218**	
NRR per Unsur				**3.36**	**3.39**	**3.26**	**3.98**	**3.35**	**3.46**	**3.44**	**3.4**	**3.72**	
NRR Tertimbang per Unsur				**0.37**	**0.38**	**0.36**	**0.44**	**0.37**	**0.38**	**0.38**	**0.38**	**0.41**	**3.47**
IKM													**86.75**
Predikat													**B**
Keterangan													**Baik**

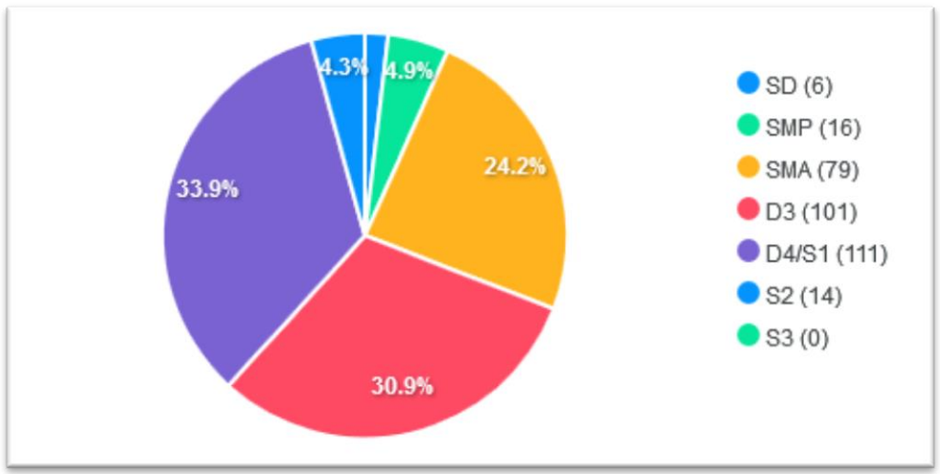
Mengetahui,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sragen
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

TUGIYONO, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670708 199303 1 010

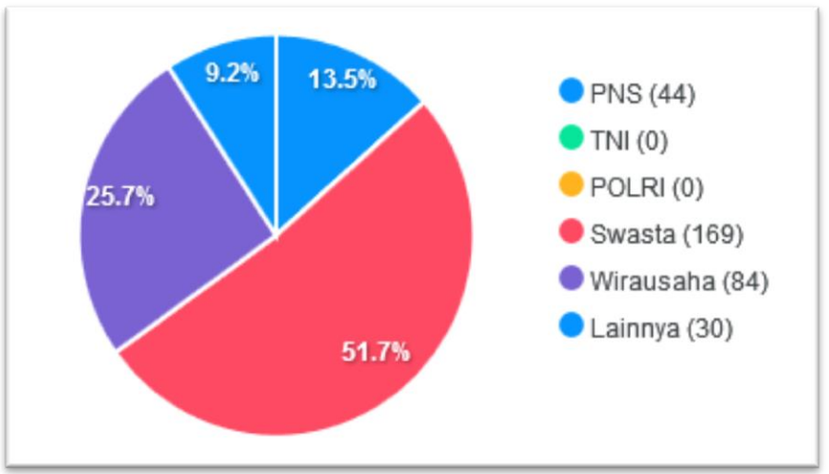
GRAFIK DATA SEKUNDER

1. GRAFIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN	2. GRAFIK RESPONDEN BERDASARKAN STATUS PERKAWINAN
	

3. GRAFIK RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN



4. GRAFIK RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN



5. GRAFIK RESPONDEN BERDASARKAN JENIS LAYANAN



6. BENTUK MUTU PELAYANAN

